



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN SEMARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Semarang;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swantara Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknik Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Semarang.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
5. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat PJDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Semarang Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang.
6. Anggota Jaringan adalah unit organisasi pada badan/dinas/ kantor/bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Semarang dan Lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum atas pengelolaan dan pemanfaatan JDIH.

Pasal 3

JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegritas antar anggota jaringan;
- b. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Organisasi JDIH terdiri atas :
 - a. PJDIH; dan
 - b. Anggota Jaringan.
- (2) PJDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang.
- (3) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. Desa/ Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas JDIH, pada setiap anggota jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 5

Pengelola JDIH Kabupaten berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang.

Pasal 6

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan pengelolaan JDIH, meliputi :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 7

Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, paling sedikit memuat :

- a. Tap MPR;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- f. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri;
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- h. Peraturan Daerah Provinsi;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten;
- j. Peraturan Bupati;
- k. Peraturan DPRD Kabupaten; dan
- l. Informasi hukum lainnya.

BAB V TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

PJDIH bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada anggota JDIH yang meliputi :

- a. Organisasi;
- b. Sumber Daya Manusia;
- c. Koleksi Dokumen Hukum;
- d. Teknis pengelolaan;
- e. Sarana prasarana; dan
- f. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 9

PJDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 menyelenggarakan fungsi :

- a. kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH;
- b. pembinaan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH.

Pasal 10

Anggota JDIH bertugas untuk melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh instansinya.

Pasal 11

Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumentasi Hukum yang diterbitkan instansinya;
- b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* PJDIH;
- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH di lingkungannya;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya;
- e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- f. penyampaian laporan setiap triwulan kepada PJDIH.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan JDIH dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Pengelolaan JDIH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 12-01-2015

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
Pada tanggal 12-01-2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

CAP TTD

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 13